



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
DAN DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT**

Nomor : 100.2.2/07/PKS-PEMTALA/2024

Nomor : 280 /UN8/KS.02/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-02-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. MOHAMMAD SYAHID

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Tanah Laut Nomor :05-TKKSD/PEM/2024 tanggal 16 Februari 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DANANG BIYATMOKO

Direktur Program Pascasarjana bertindak dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 676/ UN8/ KP/2023 tanggal 24 Juni 2023 yang berkedudukan di Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah berdasarkan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2024 yang merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA adalah Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat yang berkedudukan di Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Kayu Tangi Kampus Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan yang memiliki kompetensi dalam melakukan penelitian dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
3. PIHAK KESATU berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai pelaksana swakelola tipe II.
4. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan Kerja Sama pelaksanaan kegiatan swakelola tipe II sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan Universitas Lambung Mangkurat dengan Nomor: 100.2.2/03/KSB-PEMTALA/2023 dan 079/UN8/KS/2023 tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dan Kajian Pembangunan Berkelanjutan.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik beserta draf rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

Pasal 2

OBJEK DARI KEGIATAN KERJA SAMA

Objek dari Perjanjian Kerja Sama adalah untuk melaksanakan satuan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik beserta draf rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, PARA PIHAK menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut sebagai penanggung jawab anggaran dari PIHAK PERTAMA dengan Direktur Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari

Pengguna Anggaran selaku penanggung jawab kegiatan dan Direktur Pascasarjana ULM dari PIHAK KEDUA.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

1. Lingkup Pelayanan

Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah melaksanakan tugas konsultan yaitu melakukan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain yang berkaitan dalam rangka membantu pengguna jasa dalam penyusunan naskah akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

2. Hasil kegiatan penyusunan naskah akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat menghasilkan dokumen berupa kepastian hukum tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di wilayah Kabupaten.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini terhitung sejak tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-02-2024) sampai dengan Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-03-2024).
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program Kerja Sama ini berasal dari kedua belah pihak.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

a. PIHAK KESATU berhak:

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
2. Menerima hasil penyusunan naskah akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah.

b. PIHAK KESATU berkewajiban:

1. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaksana pekerjaan.
2. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah ditetapkan kepada pelaksana.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA berhak:

1. Meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaksana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama
 2. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai harga yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban:
1. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada PIHAK KESATU.
 2. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
 3. Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.
 4. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
 5. Mengambil langkah – langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Pasal 7

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan dibayarkan dengan cara mentransfer (L/S) ke rekening :

Bank : Mandiri KCP Kayutangi
Nomor Rekening : 0310081880000
Atas Nama : RPL 045 BLU ULM ULM DK8

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu empat puluh (40) hari kalender, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka dengan sendirinya Perjanjian Kerja Sama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa kurir, faksimile, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut
Alamat : Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas,
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut
Telpon : (0512) 21155
Faksimile : (0512) 21155
Email : kesbang.tala@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin
Telpon : 0511-4321080
Faksimile : -
Email : pascasarjana@ulm.ac.id

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih penyelesaian melalui mekanisme mediasi oleh pihak ketiga yang disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi hal-hal yang berasal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri, apabila:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan

Bermasyarakat telah berakhir dan PARA PIHAK telah memenuhi semua hak dan kewajibannya; dan

- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 telah berakhir.

Pasal 13
LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau apabila diperlukan perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam naskah (*addendum*) perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan.

PIHAK KEDUA



DAANANG BIYATMOKO

PIHAK KESATU



MOHAMMAD SYAHID